



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 – 2021**

INSPEKTORAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SARILAMAK
2018



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 98 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 -2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 -2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan yang selanjutnya melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 -2021
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah / tindakanyang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 beserta perubahannya dan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat beserta perubahannya;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama lima tahun ke depan.

- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan Pelaksana pada Inspektorat dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program dan kegiatan sampai tahun 2021, yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Desember 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI


Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 98

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.....	II-1
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	II-18
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.....	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
 BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Inspektorat
Tabel 2.6	Pencapaian Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|------------|--|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya |
| Gambar 2.1 | Susunan Organisasi Inspektorat |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra-SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra-SKPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra- SKPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 7) dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra-SKPD 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai

perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Alat pengukur hasil yang akan dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-SKPD Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergisitas dengan Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra SKPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra SKPD yang definitif.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. RPJM 2010-2014 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014 dan Renstra Daerah 2016-2021, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Gambar 1.
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan mengacu perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Terciptanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana yang telah diubah dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menetapkan arah pelaksanaan pengawasan Inspektorat yang mengacu kepada RPJPD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Aparat Pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengawasan dan pemeriksaan (Audit) Inspektorat dipertanggungjawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan pemerintahan daerah kabupaten. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (*on the right track*), semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sebagai amanat rakyat.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). Menindaklanjuti Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49)


TUGAS POKOK

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

FUNGSI

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :



Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II

5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD)

A. INSPEKTUR

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam rangka objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

B. SEKRETARIAT

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Yang dimaksud wilayah disini adalah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat, ketatausahaan, ketatalaksanaan, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
2. Pengelolaan barang dan perlengkapan.
3. Pengelolaan urusan kepegawaian.

Sekretaris terdiri dari :

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyusun rencana program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Melaksanakan ketatausahaan keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian Sekretariat Inspektorat
- b. Penginventarisasian dan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan urusan perencanaan
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
- d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan administrasi keuangan
- e. Penghimpunan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan teknis keuangan
- f. Pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan meliputi rencana anggaran SPJ, Gaji dan urusan keuangan lainnya.
- g. Penyiapan / Penyusunan Anggaran Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- h. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dalam rangka penerbitan administrasi keuangan.
- i. Penyusunan rincian tugas

b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyiapkan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, Regional dan Nasional.
- b. Menghimpun dan mengelola data tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan, Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Inspektorat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian Lingkungan Sekretariat Inspektorat Kabupaten.
- b. Penyampaian bahan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemutakhiran Data Pengawasan.
- c. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan.

c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum

Tugas :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Menghimpun, menyiapkan dan mengolah bahan dan data kepegawaian
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan penatausahaan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Penyelenggaraan penatausahaan barang inventaris Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

1. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi Bidang Pemerintahan dalam wilayah I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir dan merumuskan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi di Bidang Pemerintahan dalam Wilayah I;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dalam Bidang Pemerintahan serta urusan-urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati dalam Wilayah I; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah I (Bidang Pemerintahan) adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 2. Kecamatan Kapur IX
 3. Kecamatan Harau
 4. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di Wilayah I
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMDN)
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 8. Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Sekretariat DPRD
-
2. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi Bidang Pembangunan dalam wilayah II.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir dan merumuskan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi di Bidang Pembangunan dalam Wilayah II;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dalam Bidang Pembangunan serta urusan-urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati dalam Wilayah II; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah II (Bidang Pembangunan) adalah sebagai berikut :

- 1. Kecamatan Akabiluru
 - 2. Kecamatan Luak
 - 3. Kecamatan Lareh Sago Halaban
 - 4. Kecamatan Situjuh Limo Nagari
 - 5. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di Wilayah II
 - 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan
 - 9. Dinas Perhubungan
 - 10. Badan Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
 - 11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 - 12. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi Bidang Ekonomi dalam wilayah III.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinir dan merumuskan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi di Bidang Ekonomi dalam Wilayah III;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dalam Bidang Ekonomi serta urusan-urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati dalam Wilayah III; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah III (Bidang Ekonomi) adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunuang Omeh
 2. Kecamatan Suliki
 3. Kecamatan Bukik Barisan
 4. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di Wilayah III
 5. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 9. Badan Keuangan
 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 11. Sekretariat Daerah
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi Bidang Kesra dalam wilayah IV.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinir dan merumuskan kegiatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi di Bidang Kesra dalam Wilayah IV;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dalam Bidang Kesra serta urusan-urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati dalam Wilayah IV; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur.

Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV (Bidang Kesra) adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguak
2. Kecamatan Mungka
3. Kecamatan Payakumbuh
4. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di Wilayah IV

5. Badan Pengendalian Penduduk Keluarag Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Darwis Suliki
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Perikanan
11. Dinas Pemadam Kebakaran
12. Dinas Pangan

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai wewenang membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan secara professional atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 Dalam melaksanakan wewenangnya, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu, pengujian laporan berkala, pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada kondisi Maret Tahun 2018 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat kabupaten sebanyak orang 38 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Pada Tahun 2018 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 37 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang

pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 64,8%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 8,1%. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D.3 berjumlah 10,8% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 16,2 %. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	3	8,1
3.	S.1	24	64,8
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	10,8
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	6	16,2
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		37	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 8 orang dan belum terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2016. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2018 baru sebanyak 15 orang dan P2UPD sebanyak 2 orang. Sedangkan staf/pelaksana sebanyak 9 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	3	-	
2.	Fungsional Auditor	15	-	-	-	-	
	- Ahli madya	1	-	-	-	1	
	- Ahli muda	3	-	-	3	-	
	- Pertama	6	-	-	6	-	
	- Penyelia	3	-	-	3	-	
	- Pelaksana lanjut	2	-	-	2	-	
3.	P2UPD	2	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	1	-	-	-	1	
	- Pengawas Pem. Muda	1	-	-	1	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	-	-	-	-	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	
5.	Non JFA	-	-	-	-	-	
6.	Staf/Pelaksana	9	-	2	6	1	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		37	-	2	24	9	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 22 orang (59,4%) laki-laki dan 15 orang (40,5%) perempuan.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	22	59,4
2.	Perempuan	15	40,5
Jumlah		37	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling banyak adalah golongan III sebesar 66%, sedangkan untuk golongan IV (21%) dan golongan II (13%) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	2	13
3.	Golongan III	21	66
4.	Golongan IV	8	21
Jumlah		38	100

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

B. ASSET

Asset yang dimiliki dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan		2.294 m2
2	Gedung Kantor		224 m2
	KENDARAAN		
3	Mobil	Innova	2
4	Mini Bus	Toyota / KF 80	1
5	Mini Bus	Colt DXL300	1
6	Mini Bus	Toyota Avanza/Velos	1
7	Mini Bus	Toyota/Mini Bus	1
8	Sepeda Motor	WIN/ 100	5
9	Sepeda Motor	WIN/ 100	1
10	Sepeda Motor	Win 97	1
11	Sepeda Motor	GL 160 D	2
12	Sepeda Motor	NF 125 TD	3
13	Sepeda Motor	NF 125 TR	2
14	Sepeda Motor	Honda Supra X Helm	5
	MEUBELAIR		
15	Mesin Ketik Manual portable	Olimpia	2
16	Mesin Ketik Manual Standar	Olimpia	3
17	Mesin Ketik Manual Longewagen	Olimpia	1
18	Mesin Listrik Standar	Royal	1
19	Lemari Besi	Front Line	1
20	Lemari Besi/Metal	Front Line	2
21	Brand Kas	-	1
22	Lemari Kayu	-	6
23	Papan Nama Instansi	-	1
24	Papan Pengumuman	-	1
25	Genset	Motoya	1
26	Meja Kayu/Rotan	-	2
27	Meja Rapat	-	1
28	Meja Tulis	-	8
29	Meja Telphon	-	1
30	Kursi Rapat	-	2

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
31	Kursi Tamu	-	3
32	Kursi Putar	-	3
33	Kursi Biasa	-	1
34	Gordyn	-	1
35	Karpet	-	2
36	Kursi Teras	UNIQ	1
37	Jam Elektronik	-	4
38	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	-	1
39	AC Unit	Panasonic	4
40	Kipas Angin	Panasonic	3
41	Dispenser	Refrigator	1
42	Televisi	-	3
43	Wireless	-	1
44	Handy Cam	-	1
45	P.C Unit/Komputer PC	-	9
46	Lap Top	-	5
47	Note Book	-	1
48	Printer :	-	6
49	Scanner	-	1
50	External	-	1
51	UPS	APC	2
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	3
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	1
55	Proyektor + Attachment	Beno MP 575	1

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Kabupaten

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan yaitu tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai Renstra tahun 2016-2021, sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- 2. Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Jumlah pemeriksaan reguler/kinerja	-	v	-	60	60	119	90	100	120	60	61	92	100	104	74	100	101.7	77.3	111.1	104.0	61.7
2.	Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus	-	v	-	35	37	48	50	60	50	35	41	47	48	36	37	100	110.8	97.9	96.0	60.0	74.0
3.	Terlaksananya pemutakhiran data hasil pemeriksaan	-	v	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	100	100	100	100	100	100
4.	Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur pengawasan	-	v	-	1	1	1	1	1	87	1	1	1	1	1	94	100	100	100	100	100	108.0
5.	Perencanaan pengawasan PKPT	-	v	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota

Uraian	Anggaran						Realisasi						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205,851,000	259,002,500	268,536,500	381,386,450	385,935,750	440,143,800	190,536,173	241,441,786	252,788,513	350,159,463	365,577,084	418,410,764	92	93,21	94,34	91,81	94,72	95,06	13	14
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	110,395,000	250,975,000	445,915,000	276,072,550	450,321,750	166,406,000	109,941,938	257,785,060	453,974,450	207,587,020	423,321,750	163,524,882	99,58	94,7	97,44	75,19	94,00	98,27	28	30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	27,500,000	-	24,677,500	-	-	-	25,500,000	-	24,677,500	-	-	-	92,73	-	100	-	20	40
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	119,200,000	187,000,000	197,500,000	135,000,000	91,000,000	150,000,000	118,253,000	183,232,900	195,202,850	134,882,064	87,791,000	144,524,400	99,20	97,9	98,84	99,91	96,47	96,35	9	16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	545,772,100	873,072,500	1,141,123,000	1,149,199,000	985,880,000	1,086,404,000	527,324,950	739,488,050	945,574,650	1,025,366,700	639,945,960	991,446,798	96,61	94,69	85,82	89,22	90,27	92,67	14	14
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	-	207,950,000	201,294,000	34,161,000	41,530,000	41,170,000	-	207,583,469	155,061,000	21,710,000	54,794,000	32,581,500	-	99,82	77,03	63,55	83,78	79,14	24	8

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota pada akhir tahun 2016 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 3) Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- 4) Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- 5) Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah,

Dengan sasaran tersebut sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal. Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain seperti mantan Wali Nagari atau perangkat yang sudah tidak aktif, pejabat/anggota DPRD yang sudah tidak aktif atau instansi lain.

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
- c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Reviu Laporan Keuangan OPD dan LPPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD Kabupaten dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala OPD dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari : peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- (a). Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- (b). Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- (c). Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.
- (d). Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (e). Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan di daerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat pusat.

10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
- b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
- c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
- d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

11. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai

kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.

13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008.
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional
4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas operasional belum cukup)

B. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2017 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 87%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Propinsi.
- 2) Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, serta pemeriksaan khusus dan

pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

- 5) Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 6) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kebijakan pimpinan saat adanya overlapping pemeriksa eksternal	Pelaksanaan Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten	Perencanaan PKPT belum sinkron dengan pelaksanaan pemeriksaan eksternal
2	Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	Banyaknya tindakanjuti temuan hasil pemeriksaan yang belum terselesaikan	Belum adanya sangsi
3	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012	Belum terlaksananya kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4	Minat dari ASN untuk menjadi APIP masih kurang	Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai	Kekurangan ASN di Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Belum maksimalnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum berjalan secara baik dan bersih	Masih rendahnya integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
6	Paradigma pengawasan masih pada pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan	Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan	Kompetensi APIP masih belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **"Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis"** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"**.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	5
		Level Maturitas SPIP	Level	1	4

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan

- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: Program Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

- 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
- 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

b. Faktor Penghambat Dan Pendorong Yang Mempengaruhi Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021

Visi: Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang Mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa				
No	Misi dan Program: KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
	Program Prioritas SKPD:			
	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Keppmendagri, BPK dan Itjen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota
		- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
		- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**"MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI".**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*costumer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang focus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat
- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
- Jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

3.4 . Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 . Penentuan Isu-isu Strategis

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Analisa lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats*).

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Gubernur kepada Bupati selaku Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak

seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

b. Kelembagaan

Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya, merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditor;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

- Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Lingkungan Eksternal

- 1) Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/ 1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
 - Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
 - Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
 - 4) Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
 - 5) Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
 - 6) Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
 - 7) Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.

- 8) Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Lingkungan

	Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
Lingkungan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang. 2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil auditor/ pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
	Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>threat</i>)
Lingkungan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada Aparat pemeriksa. 2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

2. Faktor Kelemahan

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada

Pemerintah Kabupaten, Nagari, Puskesmas, Sekolah. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.

- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulangnya.

Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

Peluang:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi.
P E L U A N G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. 	<p>(Strategi Pendorong)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat. 2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen SDM/ Auditor sesuai kriteria yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan

Ancaman:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kreteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum mampu memberi penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif cukup.
A N C A M A N	<ol style="list-style-type: none"> 4. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa. 5. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Oknum) 2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengefektifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparaturnya akan pentingnya peran pengawasan 	<p>(Strategi Penghambat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melakukan pemeriksaan kinerja 3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak

B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP minimal pada level 3
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif *Stakeholders*

Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dalam masa tahun 2016-2021, Inspektorat dalam usaha pencapaian Rencana Strategis mempunyai 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran dengan uraian sebagai berikut

- 1. Tujuan 1** : Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan Sasaran:

- 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota

Indikator sasaran: Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B %

- 2 Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota

Indikator sasaran: level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)

3 Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK
Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota

Indikator sasaran: Persentase Rekomendasi Atas
Temuan Hasil Perneriksaan BPK
dan Inspektorat Kabupaten Yang
Selesai Ditindaklanjuti (%)

2. Tujuan 2 : Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah

Dengan Sasaran: Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator sasaran: Level Kapabilitas APIP (Level)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	10	20	60	60	80	80
		2 Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	1	1	3	3	3	4
		3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	75	80	80	85	85	90
2	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	1	2	2	3	3	4

Untuk mencapai tujuan jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten lima Puluh Kota maka perlu dijabarkan sasaran dalam jangka waktu tahunan, triwulanan atau bulanan diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, unsur fungsional maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** dan **kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kebijakan : Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
 - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat
 - Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
 - Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

Visi : "TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
Misi 4: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja;
		3 Meningkatkan maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada OPD.	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
		4 Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan; 2. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
2	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Meningkatkan Kapabilitas APIP	1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat 4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3. Pelaksanaan evaluasi 4. Mengikuti Ujian Sertifikasi APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan maka dalam 5 (lima) tahun jumlah program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan meubiler
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan:

Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dengan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (pemeriksaan regular)
- b. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (pemeriksaan kasus/khusus)
- c. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- d. Tindak lanjut Temuan Pengawasan
- e. Koordinasi Pengawasan Yang lebih Konprehensif
- f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- g. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- h. Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi
- i. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- j. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- k. Sosialisasi dan Pengendalian Saber Pungli
- l. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
- m. Peningkatan Kapabilitas APIP

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dengan kegiatan:

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- b. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infromasi

Dengan kegiatan:

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik

9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dengan kegiatan:

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kab. Lima Puluh Kota

[illegible]

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

. Diharapkan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**".

Perubahan Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, maka dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 termasuk indikator indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sarilamak, Desember 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drs. AZWARDI, MM

Pembina Utama Muda / NIP. 19611019 198503 1 005